

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN  
PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Gampong Seulalah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

**ALLAMANDA**  
**NIM 4022016064**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2021 M / 1442 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN PINJAMAN  
RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Gampong Seulalah)**

Oleh :


Allamanda  
NIM : 4022016064

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 21 September 2020

Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Mulyadi, MA  
NIP. 197707292006041003

Pembimbing II



Mutia Sumarni, MM  
NIDN. 2007078805

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah




Fahriansah, Lc. MA  
NIDN. 2116068202

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gampong Seulalah)**” an. Allamanda, NIM 4022016064 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 25 November 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Langsa, 25 November 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I




Mulyadi, MA  
NIP. 197707292006041003

Penguji II




Mutia Sumarni, MM  
NIDN. 2007078805

Penguji III




Abdul Hamid, M.A  
NIP. 19730731200801007

Penguji IV



Nurjannah, M.EK  
198806262019082000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar, MCL  
NIP. 196506161995031002

## SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allamanda

NIM : 4022016064

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 13 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gampong Seulalah)"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 21 September 2020

Yang membuat pernyataan



Allamanda

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN PINJAMAN  
RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Gampong Seulalah)**

Oleh :

Allamanda

NIM : 4022016064

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 21 September 2020

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Mulyadi, MA

NIP. 197707292006041003

Pembimbing II



Mutia Sumarni, MM

NIDN. 2007078805

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Fahriansah, Lc. MA

NIDN/ 2116068202

## SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allamanda  
NIM : 4022016064  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 13 April 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gampong Seulalah)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 21 September 2020  
Yang membuat pernyataan



Allamanda

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gampong Seulalah)" an. Allamanda, NIM 4022016064 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 25 November 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE ) pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 25 November 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Mulyadi, MA  
NIP. 197707292006041003

Penguji II



Mutia Sumarni, MM  
NIDN. 2007078805

Penguji III



Abdul Hamid, M.A  
NIP. 19730731200801007

Penguji IV



Nurjannah, M.EK  
198806262019082000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



  
Dr. Iskandar, MCL  
NIP. 196506161995031002

## ABSTRAK

Islam melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Fenomena rentenir sekarang banyak terjadi di lapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada prakteknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang besar hampir 3% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam. Tidak hanya itu ada juga rentenir yang mematokkan bunga lebih dari 3% bahkan hingga 25%. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat, persepsi, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pinjaman rentenir di Gampong Seulalah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis data diketahui bahwa (1) Masyarakat di gampong Seulalah meminjam uang ke rentenir karena adanya ajakan dari teman, didatangi langsung oleh rentenir, dan juga karena kemudahan pencairan yang cepat dan persyaratannya tidak rumit. (2) Masyarakat yang meminjam uang ke rentenir umumnya mempersepsikan bahwa membayar cicilan ke rentenir sulit karena mereka juga harus membayar bunganya. Selain itu ada rentenir yang membuat sistem denda jika terlambat membayar dengan jumlah yang tidak sedikit dan hal ini semakin memberatkan peminjam. (3) Uang pinjaman dari rentenir umumnya digunakan untuk biaya sehari-hari, keperluan sekolah anak, dan keperluan untuk kegiatan dagang seperti membah barang dagangan, dan lain sebagainya. (4) Praktik meminjam uang ke rentenir yang dilakukan oleh masyarakat gampong Seulalah menurut ekonomi Islam adalah riba, dan riba diharamkan dalam Islam. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Kata kunci: Perilaku Masyarakat, Pemanfaatan Pinjaman Rentenir



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'laikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul “Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Gampong Seulalah)”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Iskandar, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Mulyadi, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Mutia Sumarni, MM, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Teristimewa untuk kedua orangtua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, September 2020  
Penulis,

**Allamanda**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

### A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha

16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan hà
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

## DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
1.6. Penjelasan Istilah .....	9
1.7. Kajian Terdahulu .....	10
1.8. Metode Penelitian .....	12
1.9. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II LANDASAN TEORI .....	19
2.1. Perilaku Masyarakat .....	19
2.1.1. Pengertian Perilaku .....	19
2.1.2. Indikator Perilaku .....	19
2.2. Persepsi.....	20
2.2.1. Pengertian Persepsi .....	20
2.2.2. Indikator Persepsi .....	20

2.3.	Rentenir .....	21
2.3.1.	Rentenir dalam Pandangan Islam .....	21
2.3.2.	Indikator Rentenir .....	27
2.4.	Pinjaman .....	27
2.4.1.	Pengertian Pinjaman .....	27
2.4.2.	Dasar Hukum Pinjaman .....	29
2.4.3.	Jenis-jenis Pinjaman dan Fadilahnya .....	30
2.4.4.	Sifat Dasar Pinjaman .....	31
2.4.5.	Hukum Kelebihan dalam Pembayaran Pinjaman .....	32
2.5.	Riba.....	37
2.5.1.	Pengertian Riba .....	37
2.5.2.	Macam-macam Riba .....	38
2.5.3.	Hukum Riba .....	41
2.5.4.	Indikator Riba .....	43
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
3.1.	Gambaran Umum Gampong Seulalah.....	45
3.2.	Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir .....	47
3.3.	Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir .....	51
3.4.	Pemanfaatan Pinjaman dari Rentenir .....	55
3.5.	Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Rentenir Di Gampong Seulalah .....	56
3.6.	Analisis Penulis .....	56
BAB IV	PENUTUP .....	61
4.1.	Kesimpulan.....	61
4.2.	Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA	.....	63

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel	
1.1 Masyarakat yang Meminjam Uang ke Rentenir .....	4
3.1 Jumlah Penduduk Gampong Seulalah .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1 Pertanyaan Wawancara .....	66
2 Transkrip Wawancara dengan Ibu Mariana (Rentenir) .....	67
3 Transkrip Wawancara dengan Ibu Berlian Situmorang (Rentenir) ..	68
4 Transkrip Wawancara dengan Ibu Nurlaili Ginting (Rentenir) .....	69
5 Transkrip Wawancara dengan Bapak Nusron (Peminjam) .....	70
6 Transkrip Wawancara dengan Ibu Nurhayati (Peminjam) .....	71
7 Transkrip Wawancara dengan Ibu Lilis (Peminjam) .....	72
8 Transkrip Wawancara dengan Bapak Irwan (Peminjam) .....	73
9 Transkrip Wawancara dengan Bapak El Khus (Peminjam) .....	74
10 Transkrip Wawancara dengan Ibu Mursinem (Peminjam) .....	75
11 Transkrip Wawancara dengan Ibu Nurjannah (Peminjam) .....	76
12 Transkrip Wawancara dengan Ibu Khairiah (Peminjam) .....	77
13 Transkrip Wawancara dengan Ibu Juminah (Peminjam) .....	78
14 Transkrip Wawancara dengan Bapak Amir Syamsudin (Peminjam)	79
15 Transkrip Wawancara dengan Bapak Aulia Rahman (Peminjam) ...	80
16 Transkrip Wawancara dengan Bapak Muhammad Dian (Imam Gampong Seulalah) .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.<sup>1</sup>

Fenomena rentenir sekarang banyak terjadi di lapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada prakteknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang besar hampir 3% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam.<sup>2</sup> Tidak hanya itu ada juga rentenir yang mematokkan bunga lebih dari 3% bahkan hingga 25%. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan

---

<sup>1</sup> M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 120

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 162.

adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.<sup>3</sup> Firman Allah SWT QS Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>4</sup>

Ayat di atas maksudnya jauhilah segala bentuk dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang.<sup>5</sup>

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang shaleh”. Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja

<sup>3</sup>Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 45.

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali)

<sup>5</sup>Tafsir Jalalain, Terj. Bahrn. Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 29

sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.<sup>6</sup>

Pada dasarnya rentenir sangat merugikan peminjamannya (nasabah) karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman, pihak rentenir memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi. Namun banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif di kemudian hari. Hal ini karena peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa anggunan dan prosesnya tanpa prosedur yang sulit dan persyaratan administrasi bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi.<sup>7</sup>

Pandangan masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa rentenir dalam menjalankan aktifitasnya mengambil suku bunga tinggi dan tidak wajar. Namun sebagian lainnya menilai keberadaan rentenir sebagai sesuatu yang positif. Dengan adanya rentenir, kebutuhan masyarakat yang terdesak secara ekonomi dan tidak mampu meminjam uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya karena prosedur yang sulit terpenuhi. Proses yang mudah dan cepat membuat masyarakat yang mau meminjam uang lebih memilih rentenir dari pada bank atau lembaga keuangan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and Genera Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani, 2004), h. 138.

<sup>7</sup> Adiwarmarman A Karim, Riba, *Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 212

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 153.

Kehadiran rentenir meskipun pada prakteknya bersifat eksploitatif, tetapi justru terlihat seolah-olah membantu ekonomi di pedesaan kehadiran rentenir di mata masyarakat golongan strata menengah ke bawah ternyata dianggap sangat membantu untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Padahal tidak jarang rentenir menetapkan bunga tinggi untuk mencari keuntungan kepada si peminjam.

Praktik meminjam uang kepada rentenir salah satunya yaitu di Gampong Seualah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Sebagian besar peminjam adalah warga Gampong Seualah yang kegiatan sehari-harinya sebagai pedagang. Alasan mereka meminjam uang ke rentenir adalah untuk menambah modal yang proses peminjamannya pun tidak berbelit-belit. Terkait dengan hal ini, dengan bertambahnya modal para pedagang yang dipinjam lewat rentenir akan menambah pendapatan mereka dalam jangka pendek sulit terwujud. Karena para pedagang harus pengembalian uang yang mereka pinjam ditambah dengan bunga yang telah ditetapkan oleh rentenir.

**Tabel I.1**  
**Masyarakat yang Meminjam Uang ke Rentenir**

No	Nama	Agama	Jumlah Tanggungan	Pekerjaan	Pinjaman (Rp)
1	Nusron	Islam	4 orang	Pedagang	4.500.000
2	Nurhayati	Islam	4 orang	Pedagang	3.000.000
3	Lilis	Islam	3 orang	Buruh Cuci	2.000.000
4	Irwan	Islam	6 orang	Supir	6.000.000
5	El Khus	Islam	7 orang	Penjahit	5.000.000
6	Mursinem	Islam	3 orang	Pedagang	10.000.000
7	Nurjannah	Islam	4 orang	Pedagang	7.000.000
8	Khairiah	Islam	5 orang	Catering	2.000.000
9	Juminah	Islam	4 orang	Pedagang	6.000.000
10	Amir Syamsidin	Islam	3 orang	Pedagang	5.000.000
11	Aulia Rahman	Islam	5 orang	Pedagang	10.000.000
12	Ngatinem	Islam	2 orang	Pedagang	8.000.000

Sumber: hasil observasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pedagang ternyata tidak terlepas dari pemanfaatan pinjaman rentenir. Ada juga peminjam dengan profesi sebagai buruh cuci, penjahit, dan usaha *catering*. Bahkan jumlah pinjaman merkapun ada yang mencapai hingga Rp 10.000.000.<sup>9</sup> Inilah yang menyebabkan sulit tercapainya kesejahteraan pedagang. Pada hakikatnya para pedagang yang di Gampong Seulalah menggunakan modal sendiri untuk berdagang. Baik itu dari tabungan, bahkan ada juga yang menjual sebagian hartanya demi mencukupi modal. Terkadang modal yang mereka miliki tidak dapat memperlancar usaha mereka sehingga membutuhkan suntikan dana dari luar. Mengingat akan hal tersebut para pedagang mengambil pinjaman uang kepada rentenir. Jika dilihat kebanyakan para pedagang tidak memperhatikan seberapa besar bunga yang ditetapkan oleh rentenir. Mereka hanya tertarik dengan kemudahan untuk meminjam uang dengan persyaratan yang mudah dan tidak mempersulit.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu Mursinem seorang pedagang warung makanan di Gampong Seulalah menyatakan bahwa mereka meminjam uang kepada rentenir salah satunya karena terpaksa. Belum lagi prosedur yang diberikan rentenir cepat dan mudah.<sup>10</sup> Lain halnya jika meminjam uang di bank. Prosedur yang diberikan pihak bank terlalu sulit dan susah untuk di penuhi. Ditambah dengan harus meminjam dengan nominal yang harus besar tidak seperti meminjam uang kepada rentenir. Berdasarkan hasil wawancara pedagang tersebut menyatakan bahwa tidak adanya terjadi peningkatan pendapatan akibat pinjaman modal yang diberikan oleh rentenir. Dalam hal ini, seharusnya apabila seseorang

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi Peneliti

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Mursinem pada Tanggal 02 Januari 2020

mendapatkan tambahan modal, maka pedagang tersebut dapat lebih banyak menambah barang dagangannya sehingga dapat menambah pendapatannya. Namun lain halnya dengan pedagang tersebut yang meminjam uang sebagai modal kepada rentenir, nyatanya tidak dapat membawa dampak baik terhadap pendapatan pedagang tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurjannah yang melakukan pinjaman dengan rentenir mengatakan bahwa dirinya terpaksa meminjam ke rentenir untuk modal berdagang. Ibu Nurjannah meminjam sebesar Rp 7.000.000 dan pengembalian hutang menjadi Rp 10.500.000. Pembayarannya dengan jangka waktu selama 3 bulan dan dibayar harian sebesar Rp 116.000.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa keuntungan yang diambil rentenir sebesar 50% dari pinjaman. Persentase keuntungan rentenir tidaklah sama, tergantung dari jangka waktu pelunasan pinjaman. Belum lagi denda yang harus dibayar peminjam jika pembayaran telah, dimana tersebut dihitung per hari. Rentenir dapat memperoleh keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan cara menetapkan bunga yang cukup tinggi dan waktu yang sangat singkat untuk melunasinya. Sehingga para debitur merasa sangat kewalahan dalam melunasinya dengan bunga yang begitu tinggi dan waktu sesingkat itu.

Salah satu rentenir di Gampong Seulalah adalah Ibu Nurlaili Ginting, beliau merupakan non muslim. Terkait dengan bunga pinjaman uang tersebut, Ibu Nurlaili Ginting sebagai rentenir di Gampong Seulalah mengatakan bahwa pada umumnya rentenir membungakan uang dan hal itu biasa seperti halnya orang yang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Nurjannah pada Tanggal 02 Juni 2020

meminjam uang ke bank konvensional yang menerapkan bunga. Selain itu meminjam uang ke rentenir urusannya juga lebih mudah dan pencairan cepat.<sup>12</sup>

Dari beberapa kasus menunjukkan bahwa pinjaman uang terhadap rentenir hanya dapat memberikan solusi jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud adalah akses peminjaman yang dilakukan sangat cepat. Rentenir akan selalu ada dimana para pedagang membutuhkan sebuah pinjaman modal untuk berdagang. Proses yang cepat itu dianggap para pedagang mendapatkan modal usaha dengan mudah sehingga dapat melengkapinya. Namun kenyataannya dalam kasus tersebut nilai bunga yang tinggi dari pinjaman tersebut sangat menjerat kondisi keuangan para pedagang. Nilai pendapatan yang lebih rendah dari pada nilai bunga ditambah dengan nilai awal peminjaman uang kepada rentenir membuat para pedagang kerap merugi.

Praktik peminjaman uang ke rentenir di Gampong Seualalah menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang masih belum sejahtera secara ekonomi dan juga belum memahami bahaya riba. Padahal meminjam uang secara kredit ke rentenir mengandung riba. Selain itu para peminjam uang ke rentenir ini juga tidak menyadari betapa besarnya bunga yang harus dibayarkan ke rentenir tersebut yang tentu membuat para peminjam menjadi sangat kewalahan dalam membayar hutang mereka.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Nurlaili Ginting (Rentenir) pada Tanggal 02 Juni 2020

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Gampong Seulalah)”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan hanya pada perilaku pedagang Gampong Seulalah yang meminjam uang ke rentenir.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pinjaman rentenir di Gampong Seulalah?
2. Bagaimana persepsi masyarakat dalam pemanfaatan pinjaman rentenir di Gampong Seulalah?
3. Bagaimana pemanfaatan pinjaman rentenir di Gampong Seulalah?
4. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pinjaman rentenir di Gampong Seulalah?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pinjaman rentenir di Gampong Seulalah.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pemanfaatan pinjaman rentenir di Gampong Seulalah.



3. Untuk mengetahui pemanfaatan pinjaman rentenir di Gampong Seulalah.
4. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pinjaman rentenir di Gampong Seulalah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Menjadi informasi dan masukan bagi pedagang yang meminjam uang ke rentenir.
2. Menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.6 Penjelasan Istilah**

1. Rentenir berasal dari kata rente (renten) yaitu kata benda yang artinya bunga uang.<sup>13</sup> Sedangkan rentenir adalah kata kerja yang artinya orang yang membungakan uang.
2. Pinjaman atau *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>14</sup>
3. Riba berarti tambahan (*az ziyadah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 354.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 468

<sup>15</sup> Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2001), h. 21.

## 1.7 Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Deni Insan Kamil (2015)	Pengaruh Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta	Analisis Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir di Pasar Legi Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan para pedagang pasar. Partisipasi rentenir dengan peminjaman uang berfungsi untuk menutup segala kekurangan kebutuhan pera pedagang
2	Indah Bunga Dewantari (2016)	Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunugketur, Pakualaman terhadap Praktik Rentenir	Analisis Kualitatif	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat meminati kredit dari rentenir karena kefleksibilitas syarat serta proses pembayaran.
3	Risda Ika Syahrina (2019)	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Pedagang Muslim dalam Peminjaman Kredit Kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta)	Analisis Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola praktik rentenir dalam memberikan kredit kepada nasabahnya antara lain sumber modal rentenir, pola peminjaman hutang, dan juga pola pelunasan hutang. Dengan menggunakan dalil ' <i>Urf</i> ' disimpulkan dalam penelitian ini bahwa ketidakmampuan pedagang muslim dalam mentaati hukum Islam dalam perihal riba adalah faktor-faktor kemudahan akses, budaya, dan keadaan ekonomi pedagang.
4	Yeyen Parlina (2017)	Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan	Analisis Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian praktik peminjaman uang oleh masyarakat tidak

		Usaha Pedagang di Pasar Pratapan Panjalin Majalengka		memaksa harus meminjam uang dengan rentenir, artinya debitur atau si peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam kepada para rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh para rentenir yang harus ia bayarkan. Lalu debitur merasa keberatan dan sulit untuk membayarnya.
--	--	--	--	--

Pada penelitian Deni Insan Kamil memiliki kesamaan yaitu metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih difokuskan pada kesejahteraan pedagang pasar tradisional.

Pada penelitian Indah Bunga Dewantari memiliki kesamaan analisis data yaitu kualitatif serta menganalisis perilaku masyarakat muslim meminjam uang ke rentenir. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih difokuskan pada minat masyarakat.

Penelitian Risda Ika Syahrina memiliki kesamaan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Sementara itu perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih difokuskan pada konsep sosial.

Penelitian Yeyen Parlina memiliki kesamaan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini tidak lebih difokuskan dalam konsep sosial.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

### 1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 87

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 91

data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari pedagang di Gampong Seulalah yang meminjam uang ke rentenir.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.<sup>18</sup>

### 1.8.3 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>19</sup> Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari 12 orang masyarakat yang meminjam uang ke rentenir, 3 orang rentenir, dan Geuchik.

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 54

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.<sup>20</sup>

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung<sup>21</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap rentenir maupun pedagang yang meminjam uang ke rentenir di Gampong Seualalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan laporan mengenai jumlah pinjaman yang didapatkan dari rentenir di Gampong Seualalah.

#### 1.8.5 Pengujian Keabsahan Data

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 197.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 88.

terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.<sup>22</sup>

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survei atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Melalui beberapa perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan, jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai

---

<sup>22</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

3. Triangulasi teori. Makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingan temuannya.

#### **1.8.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat, menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dimana kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif, dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis data secara intensif



yaitu mengenai perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pinjaman rentenir dalam perspektif Islam.

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan analisis model interaktif:<sup>23</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilakukan. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. Setelah dilakukannya proses reduksi data kemudian data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka).

#### 2. Data Display

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data juga akan

---

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h 408.

membantu dalam memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan dengan teks yang bersifat naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan catatan lapangan dan pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis, dimana penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup tentang rentenir, pinjaman, dan riba.

Bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan

Bab keempat mengenai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perilaku Masyarakat**

##### **2.1.1 Pengertian Perilaku**

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.<sup>24</sup> Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar.<sup>25</sup>

##### **2.1.2 Indikator Perilaku**

Adapun indikator perilaku yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Faktor predisposisi (*predisposing factor*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.
2. Faktor pendukung (*enabling factor*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana.
3. Faktor pendorong (*reinforcing factor*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku orang lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

---

<sup>24</sup> Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 114

<sup>25</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 21

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 23

## 2.2 Persepsi

### 2.2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.<sup>27</sup> Segala sesuatu yang didapat dilingkungan, baik dilihat, didengar, dihayati, dirasa, dan dicium akan diproses sebagai informasi untuk bertindak. Pendapat yang lebih sederhana diungkapkan oleh Sugihartono bahwa persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Carole Wade dan Carol Tarvis persepsi yaitu sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna.<sup>29</sup>

### 2.2.2 Indikator Persepsi

Adapun indikator-indikator yaitu sebagai berikut:

1. Tanggapan (respon), yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut talent (tersembunyi) sedang yang berada dalam ruang kesadaran disebut actueel (sungguh-sungguh).

---

<sup>27</sup> Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2010), h. 64

<sup>28</sup> Sugihartono, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Pers, 2007), h. 8

<sup>29</sup> Carole Wade dan Carol Tavrism, *Psikologi*, Jakarta: Erlangga, 2007), h. 193

2. Pendapat. dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”.<sup>30</sup>

## **2.3 Rentenir**

### **2.3.1 Rentenir Dalam Pandangan Islam**

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Dalam Islam, praktik rentenir adalah sama dengan istilah mu'amalat ribawiyah yaitu tambaham terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.<sup>31</sup>

Rentenir adalah orang yang sering disebut lintah darat karena ia menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan akan tetapi menarik bunga yang sangat tinggi untuk setiap kredit. Keberadaan rentenir sudah lama dirasakan oleh masyarakat, karena sebagian besar dari rentenir beroperasi di pasar-pasar tradisioanl dan juga mengunjungi orang dari pintu ke pintu. Rentenir adalah pemberi pinjaman uang (kreditur) terhadap masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Target atau sasaran utama rentenir biasanya adalah orang-orang yang tinggal di desa ataupun di pinggiran kota yang kondisi ekonominya lemah yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil, buruh, pegawai kecil, petani, dll.dan

---

<sup>30</sup> Alo Liliweri, *Komunikai Antar Personal*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2017), h. 69.

<sup>31</sup> *Ibid*, h.71

untuk presentasi bunga yang mereka tarik kepada praktik peminjaman adalah sekitar 10-30 persen perbulan. Dan plafon pinjaman yang diberikan pun beragam, biasanya antara 100.000 sampai dengan 5.000.000 rupiah bahkan lebih daripada itu.<sup>32</sup>

Rentenir berasal dari kata *rente* (*renten*) yaitu kata benda yang artinya bunga uang.<sup>33</sup> Sedangkan *rentenir* adalah kata kerja yang artinya orang yang membungakan uang. Sehubungan dengan hal diatas ada baiknya kita tinjau pendapat dan pandangan seorang ekonom Indonesia yang terkemuka Muhammad Hata yang dikutip dalam Hamzah mengatakan “riba itu semata-mata konsumtif yaitu dipungut dari orang-orang miskin yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya, dengan tidak berfikir panjang tentang resikonya, maka tidak tergolong riba kelebihan yang dipungut dari orang-orang yang meminjam uang untuk membuka atau untuk menambah modal usahanya, karena ia telah mempertimbangkan terlebih dahulu bunga yang mesti dibayarnya”. Jika akan dirasakan akan lebih menguntungkan maka ia akan meminjam uang yang bunga itu, sekiranya tidak menguntungkan sudah barang tentu ia mengurungkan niatnya. Semacam itulah yang disebut dengan *rente*. Jadi *rente* sifatnya produktif, ia adalah sebahagian dari keuntungan yang diperoleh dengan bantuan modal orang lain. Sedangkan *riba* adalah hasil uang yang tidak produktif.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 80

<sup>33</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 354.

<sup>34</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenegoro, 2000), h. 194.

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Dalam Islam, praktik rentenir adalah sama dengan istilah *mu'amalat ribawiyah* yaitu tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.<sup>35</sup>

Misi Nabi Muhammad yang tertuang dalam Al-Qur'an tampil dalam lingkungan yang seperti itu. Dari seluruh ajarannya, Nabi tidak pernah menghentikan atau mencegah perkembangan urusan duniawi masyarakatnya. Ia menekankan perimbangan dengan mengingatkan umatnya bahwa mereka mesti bekerja untuk keberhasilan di dunia ini sekaligus untuk keselamatan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah apa yang pada zaman sekarang disebut dengan reformasi.<sup>36</sup>

Al-Qur'an merestui serta mendorong setiap usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kekayaan. Akan tetapi, semuanya mesti dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang tepat dan menyelamatkan. Sebaliknya, Al-Qur'an menentang setiap usaha yang bersifat menindas dan merusak. Perdagangan yang merupakan mata penharian penduduk negeri di mana Al-Qur'an diturunkan direstui dan usaha rentenir (riba) dihapus. Hak kekayaan pribadi berupa modal diakui, namun si kaya dikenai kewajiban-kewajiban tertentu untuk menjamin

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 195

<sup>36</sup> Munzir Hitami, *Revolusi Sejarah Manusia : Peran Rasul sebagai Agen Perubahan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2009), h. 136

distribusi harta secara adil, seperti kewajiban zakat.<sup>28</sup> Salah satu persoalan yang menjadi perhatian mendasar dari gerakan fundamentalisme Islam adalah masalah bunga uang yang diidentikkan dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Karena itu, fundamentalisme Islam melakukan advokasi penghapusan bunga uang sejak dasawarsa 1930-an.<sup>37</sup>

Seseorang meminjam modal dalam bentuk hutang, dan orang kedua menanamkan pada pekerjaannya, jika ada kerugian harus ditanggung pekerja, tetapi keuntungan atau kerugian bagaimanapun juga bunga menambah modal. Islam melarang bentuk penanaman modal ini, seperti tersebut didalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
٢٧٨

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*<sup>38</sup>

Dalam ayat di atas, kalimat “tinggalkanlah sisa riba” membuatnya lebih tegas bahwa Allah tidak mengampuni dosa riba kendatipun hanya sejumlah terkecil. “Tinggalkanlah sisa riba” menyatakan bahwa kredit seharusnya menerima kembali pokok hartanya. Dengan demikian kita dapat melihat dengan jelas bahwa Islam memandang setiap bunga (kecuali nol %) diizinkan.

Prinsip fundamental dalam hal mencari penghidupan menurut Islam adalah: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak heran, jika Nabi Muhammad memulai menapak hidupnya sejak belia dengan berdagang.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 137

<sup>38</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya



Perjuangan dan tersebarnya agama Islam keseluruh penjuru dunia juga di sokong oleh etos dagang yang kuat dikalangan para pedagang muslim. Tanpa perdagangan yang kuat, sehat, dan jujur, Islam tak akan mudah diterima oleh penduduk di berbagai negeri di dunia. Rentenir yang kerap kali disebut sebagai “Lintah darat” diibaratkan demikian karena pada prakteknya hal ini disamakan dengan hewan menjijikkan tersebut yang mendapat makanan dengan cara menghisap darah orang lain, yang artinya para pemberi modal (rentenir) dapat memperoleh keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan cara menetapkan bunga yang cukup tinggi dan waktu yang sangat singkat untuk melunasinya. Sehingga para debitur merasa sangat kewalahan dalam melunasinya dengan bunga yang begitu tinggi dan waktu sesingkat itu.<sup>39</sup>

Orang yang bertransaksi riba untuk mendapatkan beberapa rupiah, sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri, dan dia melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hilangnya seluruh hartanya, termasuk modal yang dia miliki itu, disamping *income* yang berupa riba tersebut. Perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang telah lama lahir dalam masyarakat, sehingga pengaruhnya begitu besar terhadap perekonomian negara. Hal ini ditandai dengan merajanya Bank-Bank konvensional yang kini juga hadir Bank Syari'ah sebagai wadah menanam modal dan pinjam meminjam yang tentunya disertai bunga dalam setiap perjanjian.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Kamal Ali, *Berbisnis dengan Cara Rasul*, (Bandung: Jembar, 2007), h. 24.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 25.

Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Ruum ayat 39:<sup>41</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. (Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan) pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukhathabin.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 108.

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>43</sup> Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun. Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 116

### 2.3.2 Indikator Rentenir

Karakteristik yang ada pada rentenir tidak dimiliki oleh lembaga keuangan formal. Secara umum karakteristik tersebut antara lain adalah:<sup>44</sup>

1. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman.
2. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan.
3. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat terbuka tanpa melalui pengisian formulir yang begitu ribet.
4. Tanpa memberikan jaminan di muka (agunan) karena adanya rasa saling percaya
5. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi.
6. Dana yang didapat tidak terbatas hanya untuk kegiatan usaha ekonomi saja, tapi dana tersebut juga untuk kegiatan mendesak seperti untuk biaya berobat, pendidikan, dan sebagainya.
7. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk anggota saja.

## 2.4 Pinjaman

### 2.4.1 Pengertian Pinjaman

Pinjaman (*'ariyah*) atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, *i'arah* berasal dari akar kata *a'ara*, artinya, ia memberinya pinjaman.<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), h. 61.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 246.

mengemukakan bahwa lafal *'ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata *'ara* (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Andaikata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya.<sup>46</sup>

Para ulama berpendapat bahwa *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>47</sup> Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*tamlik al-manfaat*" (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*ibahah al intifa'*" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.<sup>48</sup>

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 468

<sup>48</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 68.

nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.<sup>50</sup> Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>51</sup> Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

#### 2.4.2 Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman ('*Ariyah*) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2009), h. 426.

<sup>51</sup> Zainudin, Muhammad jamhari, *Al-Islam (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2004), h. 16.

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>52</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah „ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.<sup>53</sup>

Dasar hukum ‘ariyah bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, ‘ariyah kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan amah (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, „ariyah kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.<sup>54</sup>

### 2.4.3 Jenis-jenis Pinjaman dan *Fadhilahnya*

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

<sup>53</sup> Muhammad bin Jarir at-Thabari, Abi Ja’far Tafsir at-Thabary, Bairud: Darul Kurub Ilmiyah, 2001) h. 327

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 469.

memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.<sup>55</sup>

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:<sup>56</sup>

1. Pinjaman orang-orang lemah

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.

2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (*'amilin*)

Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.

3. Orang yang punya utang

Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 2.4.4 Sifat Dasar Pinjaman

Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud riil menjadi wujud relatif.<sup>57</sup> Keistimewaan wujud relatif adalah tidak

---

<sup>55</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 45.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 46

terkena kerusakan dan kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif adalah seperti satu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang. Yaitu bahwa penggadaian selamanya tidak ada keuntungan darinya, karena ia merupakan gadai yang ada dan menjaga dari rusaknya, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya, tidak ada produktivitas bagi wujud relatif.<sup>58</sup>

Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam.<sup>59</sup>

Pinjaman bagi yang meminjamkan adalah mandul, tidak mungkin menghasilkan manfaat, karena pinjaman itu bukan miliknya walaupun menghasilkan manfaat. Manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. Barang tersebut tidak dihitung sebagai milik orang yang meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya, jika memang menghasilkan manfaat.<sup>60</sup>

#### **2.4.5 Hukum Kelebihan dalam Pembayaran Pinjaman**

---

<sup>57</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 48.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 49

<sup>59</sup> *Ibid*.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 69



Supaya tujuan mulia dari pinjaman dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemerasan, maka Islam mengatur bahwa apabila kelebihan pembayaran dilakukan si berhutang bukan berdasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi si piutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Hal tersebut menunjukkan bahwa melunasi hutang dengan lebih tanpa syarat berbunga antara si peminjam dan si pemberi pinjaman itu merupakan hal yang dibolehkan, bahkan perbuatan tersebut adalah hal yang utama dan tidak dianggap sebagai imbalan hutang apabila tidak di syaratkan lebih dahulu sewaktu terjadinya transaksi utang piutang. Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan umat Islam bahwa salah satu dari persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini dibidang ekonomi adalah masalah bunga uang (rente) dan riba. Bunga uang tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi sekarang yang berlandaskan pada kekuatan modal, pinjam meminjam modal dengan memakai bunga merupakan satu ciri khas bagi kehidupan sistem ekonomi sekarang.<sup>61</sup>

Modal untuk berusaha di bidang ekonomi seberapa saja dibutuhkan mudah diperoleh apabila ada kesediaan untuk membayar bunga, sebaliknya apabila tidak mau membayar bunga mustahil dapat memperoleh modal yang dibutuhkan itu, sebab orang tidak meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma dengan tidak memperoleh suatu apa pun. Padahal uang itu sangat dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya dan keluarganya. Oleh sebab itulah pinjam meminjam dengan memakai

---

<sup>61</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2003), h. 6.

bunga sudah demikian kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup pada saat ini. Di sisi lain syari'at Islam melarang pemungutan riba dan larangnya jelas dan tegas, sehingga orang tidak ragu lagi bahwa riba itu haram hukumnya, lantaran bunga uang itu mirip dengan riba. Hal ini menimbulkan keraguan dan kekaburan maka timbullah anggapan dan pendapat dikalangan kaum muslim khususnya, bahwa bunga uang itu sama dengan riba. Dan dengan demikian bunga uang itu pun dianggap orang hukumnya haram seperti haramnya riba. Menurut Abdul a'la al- Maudhudi bahwa dalam hukum Islam dilarang keras meminjam uang dengan memungut bunga. Apabila kita meminjamkan uang pada seseorang tidak peduli apakah ia meminjam untuk kepentingan konsumsif atau untuk tujuan dagang maka wajib mengembalikan uang itu sesuai dengan jumlah pinjaman dan sepersenpun tidak lebih dari itu.<sup>62</sup>

Sementara menurut Sayyid Qutub ia mengatakan : Islam memuliakan pekerjaan dan menjadikan sebab yang pokok untuk memilih dan mendapat uang untung, Islam tidak memperoleh uang yang diam itu berbunga, yang menggandakan uang dengan tidak bekerja hukumannya haram dan termasuk riba.<sup>63</sup>

Sesuai dengan sabda Rasulullah, SAW, yang berbunyi :

فمن زاد او استزاد فهو ربا

*"...siapa yang memberi tambahan dan meminta tambahan (dalam hal utang piutang) maka termasuk kedalam riba". (H.R.Muslim)<sup>64</sup>*

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>63</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2003), h. 85.

<sup>64</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahla, subulussalam, (Bandung: Dahlan, 2001), juz Iii, h.27.

Dalam dunia perekonomian hutang menghutangkan telah menjadi suatu kebiasaan, tidak jarang bahwa diantara pedagang-pedagang menasarkan modal perusahaan pada uang pinjaman, pedagang besar ataupun kecil sama dalam hal ini. Mereka meminjam buat modalnya kepada siapa saja dengan mengharapkan mendapat keuntungan dalam perusahaan mereka. Transaksi pinjam meminjam uang adalah satu cara yang baik dan efektif dalam dunia perdagangan. Dalam hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa bank misalnya mendasarkan usahanya pada perkerjaan pinjam meminjam uang untuk modal, dan bahwa dipandang sebagai sesuatu yang dapat menyokong dan menunjang pertumbuhan dan perekonomian nasional.

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari berhutang piutang, oleh karena itu pinjam meminjam uang dapat dipandang sebagai salah satu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba, dan bunga juga bisa timbul dari beberapa hal tersebut dibawah ini:<sup>65</sup>

1. Pinjam meminjam uang antara seseorang dengan orang lain.
2. Meminjam uang dan menabung ke bank atau pasar-pasar kredit lainnya.
3. Dengan jalan membeli saham atau pun obligasi suatu perusahaan lain-lain sebagainya.

Para ulama mesir mengemukakan bahwa bunga yang timbul dari sumber – sumber tersebut diatas dapat dibedakan dua jenis, yaitu:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2003), h. 81

<sup>66</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), h. 45.

## 1. Pinjaman konsumtif

Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang diambil seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pinjaman ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pinjaman orang-orang lemah. Mereka tidak memiliki siapa pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka) padahal mereka memerlukan kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya sakit, mereka memerlukan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kasus pada kenyataannya menuntut tenggang rasa dan pertolongan masyarakat untuk memberi bantuan tersebut.
- b. Pinjaman orang yang memerlukan bantuan. Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, namun mereka mampu melunasi utangnya namun secara aktual dia tidak mampu untuk itu.
- c. Orang yang mempunyai utang, namun kondisi mereka ini lebih baik dari pada golongan diatas. Contohnya orang yang mempunyai utang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali utangnya dengan cepat.

## 2. Pinjaman Produktif

Adapun yang dimaksud dengan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang untuk dipakai sebagai modal untuk mengembangkan usahanya, ia menanamkannya dan mengembangkannya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Disini terdapat paksaan agar di dalam meminjaman ini debitur atau si peminjam tidak menggunakan untuk keperluan hidupnya, melainkan ia harus menggunakan untuk menambah modal dan memperbesar

keuntungan, atau karena ia tidak memiliki modal atau karena modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya, maka ia meminjam modal kepada orang lain atau badan usaha seperti bank. Dan ia memberikan bunga atas pinjaman tersebut.

## 2.5 Riba

### 2.5.1 Pengertian Riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (*az ziyadah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>67</sup> Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>68</sup> Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.<sup>69</sup>

Menurut Lane, istilah riba bermakna meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan “terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau yang sejenis, kelebihan atau

---

<sup>67</sup> Abu Sura’i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2001), h. 21.

<sup>68</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

<sup>69</sup> Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 94.

tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan”<sup>70</sup>.

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut ini:<sup>71</sup>

1. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman.
2. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu.
3. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

### 2.5.2 Macam-macam Riba

Para ulama berbeda dalam merinci macam-macam riba, namun secara garis besar terbagi kepada 2 bagian, yaitu: Riba tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi Riba *Qard* dan *Riba Jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nas'iyah*.<sup>72</sup> Adapun

---

<sup>70</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 71.

<sup>71</sup> Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 94.

<sup>72</sup> Karnaen Perwata Atmaja, M.Syaf'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, h. 11

pengertian dari masing-masing riba tersebut adalah : Pertama, riba hutang piutang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu Riba *Qard* dan Riba Jahiliyah, adalah:

1. Riba *Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (mubtaridh).
2. Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Kedua, riba jual beli yang terbagi juga menjadi 2, yaitu Riba *Fadhl* dan Riba *Nasi'ah*, adalah:

1. Riba *Fadhl*, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”.
2. Riba *Nasi'ah*, yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Mayoritas ulama *fiqh* membagi riba menjadi 2 yaitu, *nasi'ah* dan *fadl* dan memunculkan berbagai pendapat tentang 2 macam jenis riba tersebut di kalangan mereka. Menurut ulama madzhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba *fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadhl*.<sup>73</sup> Sementara itu madzhab Maliki dan Syafi'i, berpendirian, bahwa illat keharaman riba *fadhl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk. Oleh sebab itu, apapun

---

<sup>73</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 42

bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjual belikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Dalam menetapkan illat riba nasi'ah dan riba fadhl. Pada benda-benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama madzhab Maliki illat jenis makanan yang terdapat dalam riba nasi'ah dengan illat yang terdapat dalam riba fadhl adalah berbeda. Dalam riba nasi'ah, illat pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila suatu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka satu takaran seimbang dan adil. Dengan prinsip ini maka *nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, semangka. Sedangkan illat pada riba *fadhl* menurut ulama madzhab Maliki, illatnya adalah "makanan pokok dan tahan lama", sekalipun ulama madzhab Maliki tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.<sup>74</sup>

Namun adapula ulama yang berbeda dalam membagi riba dan nama istilah yang dipergunakannya. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah (madzhab Syafi'i) membaginya menjadi tiga (3), yaitu riba *nasi'ah*, riba *fadhl*, dan riba *yad*. Menurut jumhur ulama *fiqh*, riba *yad* ini termasuk riba *nasi'ah*, namun bagi madzhab Syafi'i riba *yad* dengan riba *nasi'ah* berbeda, pada riba *nasi'ah* ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan, sedangkan pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu. Sementara itu Ibnu Rusyd menyebutkan riba terdapat pada dua perkara, yaitu riba

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 42



pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya, riba dalam tanggungan (*adz-dzimmah*) ada 2 macam. Satu diantara 2 macam ini sudah disepakati tentang keharamannya, yaitu riba jahiliyah. Riba dalam jual beli ada 2 macam, yaitu *nasi'ah* dan *tafadul*.<sup>75</sup> Dan al-Khatib dalam hal ini membagi riba atas empat macam, yaitu riba *fadhl*, riba *yad*, riba *nasa*, dan riba *Qard*.

### 2.5.3 Hukum Riba

Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama Islam saja melainkan juga menjadi permasalahan dalam agama dan/atau kepercayaan lainnya. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi.<sup>76</sup> Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:

1. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Ruum ayat 39:<sup>77</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan*

<sup>75</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujatahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: AsySyifa, 1990), h. 9

<sup>76</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 45.

<sup>77</sup> Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 108.

*Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*<sup>78</sup>

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah, namun, tidak ada keberkahan dalam kekayaannya tersebut.<sup>79</sup>

2. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang kepada orang Yahudi yang memakan riba.<sup>80</sup> Hal ini tercantum dalam surat An-Nisaa' ayat 160-161:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ  
 اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ۱٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ۱٦١

Artinya: *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah*<sup>81</sup>

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 109.

<sup>79</sup> Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun. Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 59

<sup>80</sup> Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 104.

<sup>81</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 104.

<sup>82</sup> Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun. Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 362

4. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
٢٧٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*<sup>83</sup>

Ayat di atas maksudnya jauhilah sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang.<sup>84</sup>

#### 2.5.4 Indikator Riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yaitu.<sup>85</sup>

1. Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba, contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.

<sup>83</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 48.

<sup>84</sup> Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun. Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 29

<sup>85</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 19.

2. Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
3. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsure riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tuani. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.
4. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara secara kredit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas di tukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.
6. Di dalam perekonomian yang berasaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan,

keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Gambaran Umum Gampong Seulalah

Gampong Seulalah awalnya jadi satu dengan gampong Seulalah Baru, kemudian setelah adanya pemekaran, maka menjadi gampong seulalah sampai pada saat ini. Secara umum keadaan topografi desa Gampong Seulalah merupakan dataran rata-rata yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area pemukiman penduduk. Batas wilayah Gampong Seulalah adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Jawa
- Sebelah barat berbatasan dengan Pondok Kemuning
- Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN 1
- Sebelah timur berbatasan dengan Seulalah Baru

Gampong Seulalah terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Mawar 1, Dusun Mawar 2, Dusun Tanjung Jati 1 dan Dusun Tanjung Jati 2. Berikut rekapitulasi jumlah penduduk Gampong Seulalah.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Gampong Seulalah**

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Mawar 1	218	375	316	691
2	Mawar 2	215	350	330	680
3	Tanjung Jati 1	214	329	250	579
4	Tanjung Jati 2	128	290	350	640
	Total	775	1344	1246	2590

Sumber: Pemerintahan Gampong Seulalah

Masyarakat Seulalah rata-rata mayoritas suku Jawa, walaupun juga terdapat suku lain seperti suku Aceh, Tamiang, Batak. Walaupun demikian warga masyarakat Seulalah tetap hidup rukun dan saling menghargai serta memiliki sikap toleransi yang tinggi. Kondisi keyakinan dalam beragama warga Seulalah adalah Islam, namun ada juga beberapa warga yang beragama Kristen namun jumlahnya hanya sedikit. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan warga Seulalah yakni, kegiatan majelis ta'lim yang diadakan secara rutin, selalu diadakan pengajian atau acara keagamaan dalam memperingati hari besar Islam, selain itu juga ada kegiatan Takziah dan Wirid yasin yang rutin dilakukan. Adapun kondisi pendidikan di Seulalah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa lembaga pendidikan yang telah beroperasi seperti PAUD, SD, SMP, dan TPQ. Secara umum mata pencaharian warga Seulalah dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, wiraswasta dan lain-lain.

Adapun visi dan misi gampong Seulalah yaitu:

Visi: "Menuju Perubahan Gampong Seulalah ke Arah yang Lebih Maju Selaras Nuansa Islami"

Misi:

1. Sistem kinerja Aparatur Pemerintah Gampong guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelayanan yang lebih dekat serta mudah terhadap kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta dalam membentuk akhlakul karimah.
6. Menumbuhkan kesadaran hukum kepada semua warga menuju gampong seulalah yang lebih maju.
7. Meningkatkan fungsi lembaga gampong sebagai wadah masyarakat yang mufaka dan partisipatif.
8. Menata pusat kegiatan gampong menjadi tempat kerja yang segar dan nyaman.
9. Menumbuhkan semangat gotong royong dan menjadikan seulalah baru berhati (bersih – sehat dan indah).
10. Meningkatkan organisasi kepemudaan sebagai sarana untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat dan kreatifitas pemuda dalam berbagai kegiatan yang positif.

### **3.2 Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir**

Perilaku masyarakat di gampong Seulalah dalam meminjam uang ke rentenir berbeda-beda. Bapak Nusron adalah pedagang tempe goreng dan beragama Islam. Bapak Nusron sudah berjualan kurang lebih selama 12 tahun.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nusron:

“Awalnya biasa tukang kredit sering datang ke daerah sini mengambil angsuran kredit dengan orang-orang yang biasa berhutang padanya, ada Ibu Situmorang, Ibu Mariana. Kalau saya meminjam dengan Ibu Mariana, karena beliau sering mengambil angsuran teman saya yang berjualan di



depan ini, jadi saya sekalian ikut kebetulan saya sedang membutuhkan dana”.<sup>86</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Nusron menunjukkan bahwa Bapak Nusron mendapatkan pinjaman dengan mudah dari rentenir yang sering datang ke pasar, hanya dengan modal kepercayaan, uang yang ingin dipinjam langsung didapat dan Bapak Nusron tidak perlu disulitkan dengan berbagai persyaratan peminjaman seperti umumnya yang ada pada lembaga keuangan.

Hasil wawancara lainnya dengan Ibu Nurhayati yang merupakan pedagang rempah-rempah dan sembako, beliau mengatakan:

“Kalau saya awalnya mencari orang yang bisa meminjamkan uang, sewaktu dia ada langsung saya katakan kalau saya ingin meminjam. Sering kalau saya meminjam dengan dia, dia meminta jaminan. Tapi terserah jaminannya apa saja, apapun yang memiliki nilai. Terkadang motor, emas, atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Nanti kalau sudah ada uangnya baru saya bayar”.<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati pada awalnya beliau memang mencari orang yang dapat meminjamkan uang (rentenir) terlebih dahulu dengan cara bertanya kepada teman-temannya yang berjualan juga di pasar Kota Langsa. Setelah sudah ada, Ibu Nurhayati menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada rentenir.

Hasil wawancara lainnya dengan Ibu Lilis yang beragama Islam dan merupakan buruh cuci, beliau mengatakan:

“Saya sejak awal memang sudah mengetahui karena yang bisa meminjamkan adalah teman saya sendiri, dan banyak juga teman saya di desa-desa lain yang meminjam pada teman saya. Jadi karena saya sudah

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nusron pedagang tempe di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati pedagang rempah-rempah dan sembako di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

mengenal lebih dahulu, saya langsung menghubunginya dan mengatakan niat untuk meminjam”.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis memaparkan bahwa praktik penyaluran modal dari rentenir memang sudah sangat dikenal di Kota Langsa. Bahkan yang menjadi penyalur modal bukan lagi orang yang sama sekali tidak dikenal, justru malah sangat dekat dan adalah orang-orang yang ada disekitar kita.

Bapak Irwan berprofesi sebagai supir, beragama Islam, mengetahui tempat peminjaman uang ke rentenir dari teman-temannya, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya tau ceritanya sering mendengar teman-teman sesama supir angkutan. Mereka sering menceritakan kalau ada seseorang yang dapat meminjamkan uang, karena memang banyak yang sudah mengetahuinya. Jadi ketika saya membutuhkan sekali uang langsung saya minta no hp nya kepada teman saya, lalu dia datang menemui saya dan saya katakan ingin meminjam, baru dia jelaskan bagaimana angsuran dan cara mengembalikannya. Kalau sudah selesai, kita katakan membutuhkan berapa, baru dia memberikan uangnya”.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan kegiatan pinjam meminjam modal oleh rentenir memang tidak asing lagi bagi orang-orang yang membutuhkan uang cepat. Kegiatan penyaluran modal oleh rentenir ini selalu menjadi buah terutama pada supir angkutan di Kota Langsa. Disamping itu mereka sudah menganggap wajar kegiatan pinjam-meminjam seperti itu. Karena meminjam kepada rentenir selalu menjadi pilihan utama dikala terdesak.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilis buruh cuci di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irwan supir angkutan umum pada Tanggal 08 September 2020

Wawancara lainnya dilakukan kepada Bapak El Khus, beragama Islam, merupakan penjahit di Pasar Blok C Kota Langsa yang bertempat tinggal di gampong Seulalah, beliau mengatakan:

“Ceritanya ada tetangga saya yang bisa meminjamkan uang akan tetapi mengembalikannya harus lebih. Apabila saya perlu uang dengan cepat, saya langsung menemui tetangga saya. Setelah mengatakan berapa jumlah uang yang ingin dipinjam, setelah itu lalu dia berikan. Memang banyak yang meminjam padanya”.<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak El Khus menunjukkan bahwa jauh sebelum rentenir menawarkan kepada peminjam, eksistensinya sudah dikenal di gampong Seulalah. Diketahui seperti Bapak El Khus yang sudah mengenal rentenir lebih awal. Karena rentenir atau orang yang dapat meminjamkan modal adalah tetangganya sendiri.

Wawancara berikutnya dilakukan kepada Ibu Mursinem, beragama Islam, merupakan pedagang sayur di Pasar Tradisional Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Saya meminjam uang ke rentenir sudah 4 tahun. Biasanya saya meminjam ke orang desa sendiri yang berprofesi sebagai rentenir. Meminjam ke rentenir ini proses lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya”.<sup>91</sup>

Ibu Mursinem meminjam uang ke rentenir yang tidak lain adalah warga desanya karena proses pencairannya lebih cepat dan persyaratannya tidak rumit.

Dari hasil wawancara dengan warga gampong Seulalah yang meminjam uang ke rentenir dapat dijelaskan bahwa mereka meminjam uang ke rentenir karena adanya ajakan dari teman, didatangi langsung oleh rentenir, dan juga

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak El Khus penjahit di Pasar Blok C Kota Langsa pada Tanggal 08 September 2020

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mursinem pedagang sayur di pasar tradisional Kota Langsa pada Tanggal 08 September 2020

karena kemudahan pencairan yang cepat dan persyaratannya tidak rumit. Namun ada juga rentenir yang meminta jaminan apa saja seperti motor, emas, dan BPKB. Mereka menganggap bahwa rentenir merupakan solusi saat tidak tau lagi meminjam uang kemana disaat butuh dan terdesak.

### **3.3 Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir**

Meminjam uang ke rentenir tentu harus mengembalikannya dengan jumlah yang lebih. Masyarakat menyadari hal itu namun mereka tetap meminjam uang di saat butuh dan terdesak. Persepsi mereka pun berbeda-beda mengenai pengembalian uang dengan jumlah yang lebih tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nurjannah, beragama Islam, pedagang kios di gampong Seulalah beliau mengatakan:

“Saya meminjam uang ke rentenir yang bernama Ibu Berlian Situmorang. saya biasanya meminjam sedikit, biasanya Rp 500.000, bayarnya bisa harian maupun mingguan, berapa kita ada uang. Nanti kembaliknya Rp 750.000. Terakhir saya meminjam agak besar yaitu Rp 7.000.000 dan balikannya Rp 10.500.000. Saya bayarnya harian Rp 116.000 dan harus lunas dalam 3 bulan. Kadang kalau saya terlambat selama 3 hari rentenir itu mengenakan saya denda perharinya Rp 10.000. Berat memang tapi mau gimana lagi, saya tidak tau lagi meminjam kepada siapa”.<sup>92</sup>

Dari wawancara dengan Ibu Nurjannah diketahui bahwa rentenir tersebut menerapkan sistem denda jika peminjam uang terlambat membayar cicilan selama 3 hari berturut-turut. Ibu Nurjannah merasa sulit untuk melakukan pembayaran sebanyak Rp 116.000 per hari, belum lagi kalau beliau denda karena terlambat membayar.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurjannah pedagang kios di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

Wawancara lainnya dilakukan kepada Ibu Khairiah, beragama Islam, usaha catering, beliau mengatakan:

“Beberapa bulan yang lalu saya membutuhkan modal untuk membeli peralatan catering. Saya meminjam ke rentenir Mariana dengan jaminan BPKB, saya meminjam Rp 2.000.000. Saya harus mengembalikan sebesar Rp 2.800.000 dalam waktu 1 bulan. Saya bayarnya harian sebesar Rp 94.000. Jujur saja saya tidak mau sebenarnya meminjam uang ke rentenir karena secara Islam pun tidak diperbolehkan. Konsekuensinya saya harus membayar bunganya juga, yang begitula meminjam uang ke rentenir”.<sup>93</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ibu Khairiah membayar bunga pinjaman sebesar 40% dari jumlah pinjamannya. Beliau tau bahwa meminjam uang ke rentenir harus membayar bunga, namun tetap beliau lakukan dengan jaminan BPKB. Hal itu dilakukannya karena beliau tidak mempunyai sumber dana lain untuk usahanya.

Wawancara lainnya dilakukan kepada Ibu Juminah, beragama Islam, pedagang bakso, beliau mengatakan:

“Saya meminjam Rp 6.000.000 untuk belanja kebutuhan warung bakso dengan Ibu Nurlaili Ginting (rentenir gampong Seulalah). Bunganya terlalu besar 50% sehingga saya kesulitan juga mengembalikan uang sebesar Rp 9.000.000 dan cicilannya selama 3 bulan. Saya bayarnya harian sebesar Rp 100.000”.<sup>94</sup>

Hasil wawancara lainnya dengan Bapak Amir Syamsidin, beragama Islam dan merupakan pedagang sembako di gampong Seulalah, beliau mengatakan:

“Sekarang ini sulit meminjam uang sama orang lain. ya mau tidak mau harus sama rentenir walaupun bunganya besar. Saya minjamnya Rp 5.000.000 dan saya balikin Rp 7.500.000. Saya bayarnya mingguan selama 16 minggu. Tiap minggu saya bayarnya Rp 470.000. Ini saya sudah

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khairiah pemilik usaha catering di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Juminah pedagang bakso di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

kesulitan membayarnya karena kedai saya pun beberapa bulan ini sepi pembeli”.<sup>95</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Juminah dan Bapak Amir Syamsidin menunjukkan bahwa mereka kesulitan membayar cicilan dengan jumlah yang telah ditentukan.

Wawancara lainnya dilakukan kepada Bapak Aulia Rahman, beragama Islam, pedagang mie pecal di gampong Seulalah, beliau mengatakan:

“Saya jera minjam uang ke rentenir. Saya minjamnya Rp 10.000.000 balikinnya Rp 15.000.000 dalam waktu 4 bulan. Saya bayar perhari Rp 125.000. Saya pernah 2 minggu menunggak pembayaran, dendanya dua ratusan gitula. Sepertinya karena telat bayar seenaknya saja menentukan jumlah denda”.<sup>96</sup>

Wawancara lainnya dilakukan kepada Ibu Ngatinem, beragama Islam, Pedagang sayur-sayuran di pasar tradisional Langsa, beliau mengatakan:

“Saya minjam uang ke rentenir Seulalah, saya minjamnya Rp 8.000.000 dan balikinnya Rp 12.000.000. Bayarnya harian selama 5 bulan. Sehari saya bayar Rp 80.000. Saya merasa sulit membayar cicilan dengan bunya yang cukup besar itu”.<sup>97</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Aulia Rahman dan Ibu Ngatinem menunjukkan bahwa bunga cicilan yang cukup besar membuat mereka kesulitan dalam membayar cicilan utang ke rentenir.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada umumnya peminjam mempersepsikan bahwa membayar cicilan ke rentenir sulit karena

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir Syamsidin pedagang sembako di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aulia Rahman pedagang mie pecal di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ngatinem pedagang sayuran di pasar tradisional Kota Langsa pada Tanggal 08 September 2020

mereka juga harus membayar bunganya. Baik harian maupun mingguan nyatanya ada peminjam juga macet dalam membayar cicilan.

Hasil wawancara dengan Ibu Mariana, beragama Islam, warga gampong Jawa, Langsa, beliau mengatakan:

“Kalau ada yang minjam uang ke saya harus ada jaminan misalnya emas, motor, atau BPKB. Nanti di sini kita sepakati syarat-syarat yang saya berikan, bunganya berapa, bayarnya harian apa mingguan, dan lain-lain. Rata-rata yang minjam uang ke saya kebanyakan peminjam yang sudah sering meminjam uang di sini. Jadi saya kenakan bunga 40%”.<sup>98</sup>

Wawancara lainnya dilakukan dengan Ibu Berlian Situmorang, beragama Kristen, warga gampong Paya Bujok Tunong, Langsa, beliau mengatakan:

“Saya menetapkan bunga 50%. Gak lama-lama kita cairkan yang tinggal bilang aja jumlahnya berapa. Kebanyakan yang minjam sama saya bayarnya harian. Tapi kalau telat dalam 3 hari dendanya Rp 10.000 per hari berikutnya kalau peminjam belum bayar”.<sup>99</sup>

Wawancara lainnya dilakukan dengan Ibu Nurlaili Ginting, beragama Kristen, warga gampong Seulalah, Langsa, beliau mengatakan:

“Kalau minjam di sini bunganya 50%, bisa bayar harian bisa juga bayar bulanan. Pencairan tidak lama yang penting peminjam berusaha bayar cicilan tepat waktu”.<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara dengan rentenir di atas diketahui bahwa rentenir menetapkan bunga sebesar 40%-50%. Bunga tersebut tidaklah sedikit, belum lagi peminjam harus membayar denda keterlambatan membayar.

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mariana rentenir yang beralamat di Gampong Jawa Kota Langsa pada Tanggal 08 September 2020

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Berlian Situmorang rentenir yang beralamat di Gampong Paya Bujok Tunong Langsa pada Tanggal 08 September 2020

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaili Ginting rentenir yang beralamat di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

### 3.4 Pemanfaatan Pinjaman dari Rentenir

Warga gampong Seulalah yang menggunakan uang pinjaman dari rentenir umumnya adalah seorang pedagang, baik pedagang di gampong Seulalah maupun di luar gampong Seulalah, namun ada juga profesi lainnya. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu lilis mengenai pemanfaatan pinjaman uang tersebut, beliau mengatakan:

“Saat itu saya memerlukan uang untuk keperluan sekolah anak. Saya terpaksa meminjam ke rentenir dan membayar cicilan utang saya dari gaji saya sebagai tukang cuci”.<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lilis dapat dijelaskan bahwa uang pinjaman dari rentenir digunakannya untuk keperluan sekolah anaknya. Beliau membayar cicilan utangnya dari gajinya sebagai buruh cuci.

Wawancara lainnya dilakukan kepada Ibu Mursinem mengenai pemanfaatan uang pinjaman dari rentenir, beliau mengatakan:

“Saya menggunakan uang pinjaman tersebut untuk menyewa toko dan membeli peralatan menjahit. Dari usaha saya menjahit itulah saya membayar hutang saya”.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mursinem dapat dijelaskan bahwa uang pinjaman dari rentenir digunakannya untuk keperluan menyewa toko dan keperluan membeli peralatan jahit. Beliau membayar cicilan utangnya pendapatannya menjahit.

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilis buruh cuci di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak El Khus penjahit di Pasar Blok C Kota Langsa pada Tanggal 08 September 2020

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mursinem pedagang sayur di pasar tradisional Kota Langsa pada Tanggal 08 September 2020



Wawancara lainnya dilakukan kepada Bapak Amir Syamsidin mengenai pemanfaatan uang pinjaman dari rentenir, beliau mengatakan:

“Saya meminjam uang ke rentenir untuk menambah barang dagangan. Keuntungan selama ini untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan sulit saya sisihkan untuk menambah modal. Jadi saat kekurangan modal itu saya meminjam ke rentenir”.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amir Syamsidin dapat dijelaskan bahwa uang pinjaman dari rentenir digunakannya untuk keperluan menambah barang dagangan sembako. Beliau membayar cicilan utangnya dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan sembako.

### **3.5 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Rentenir di Gampong Seulalah**

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan, baik yang bersifat materil dan non materil. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba. Berdasarkan hasil penelitian maka kasus praktik rentenir dalam ekonomi Islam di gampong Seulalah jika ditinjau dari perspektif Islam ini mengandung unsur riba karena didalamnya

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir Syamsidin pedagang sembako di Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

ada bunga yang sangat tinggi. Hal yang paling fatal adalah para pelaku praktik rentenir itu sendiri sudah sangat mengetahui jika mereka melakukan pinjaman kepada rentenir tentunya sudah melanggar hukum Islam. Berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa riba sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun dalam sistem keuangan syariah kehadiran riba dalam kontrak apapun dalam keuangan syariah membatalkan kontrak yang bersangkutan.<sup>104</sup>

Larangan riba yang terdapat dalam al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Yaitu:

1. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 39 Allah SWT.

Berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Sebagian orang beraangapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk

<sup>104</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zaman, 2012), h.

menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah namun, tidak ada keberkahan dalam kekayaan tersebut. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif.<sup>105</sup>

2. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini tercantum dalam Firman Allah SWT surah An Nisaa' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ  
 اللَّهُ كَثِيرًا ۖ ۱۶۰ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۶۱

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.<sup>106</sup>

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih.

3. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang

<sup>105</sup> Muhammad Ali as-Shobuni. Tafsir Ayat Ahkam. (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 390

<sup>106</sup> Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya

banyak dipraktikkan pada tersebut.<sup>107</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah

SWT surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۳۰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Praktik riba dipahami sebagai praktik menggandakan nilai dari nilai pokok disaat transaksi. Allah SWT menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertakwa menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya.

4. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat Al Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Hal ini tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۲۷۸

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al Qur'an melainkan juga pada hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi

---

<sup>107</sup> H.R., Muhammad Nafik, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), H. 103

untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al Qur'an pelarangan riba hadist lebih terinci.<sup>108</sup>

Praktik riba yang saat ini terjadi pada sebagian masyarakat Gampong Seulalah juga menjadi perhatian Imam Gampong Seulalah, beliau mengatakan:

“Saya pribadi resah dengan adanya praktik riba tersebut. Riba itu merupakan salah satu dari tujuh dosa besar. Allah mengaramkan segala bentuk riba. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berpraktik riba. Saya selaku Imam Gampong secara persuasif akan mencoba menyampaikan kepada masyarakat kami agar tidak terjebak riba”.<sup>109</sup>

### 3.6 Analisis Penulis

Dari temuan yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa riba diharamkan dalam Islam. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Sebenarnya praktik rentenir ini sudah banyak membantu perekonomian masyarakat, tetapi dalam tinjauan ekonomi Islam praktik ini tetap haram karena mengandung unsur riba. Dan praktik ini tentunya harus bisa diberantas untuk menghindari praktik riba di masyarakat, karena pada kenyataan yang dilihat di lapangan bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui bagaimana hukum dalam Islam tentang pinjam meminjam uang dengan bunga yang tinggi tetapi tetap saja masyarakat lebih mengandalkan pinjaman kepada rentenir.

Praktik rentenir di Gampong Seulalah mengandung unsur riba karena pihak rentenir menetapkan bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Seulalah. Keadaan yang terdesak membuat masyarakat tidak

---

<sup>108</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Dian, Imam Gampong Seulalah pada Tanggal 08 September 2020

memperdulikan praktik riba tersebut, mereka tetap meminjam ke rentenir sejumlah uang yang mereka butuhkan. Artinya mereka memperdulikan bahaya riba meminjam uang ke rentenir. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Risda Ika Syahrina yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketidakmampuan pedagang muslim dalam mentaati hukum Islam dalam perihal riba. Hal ini dikarenakan pada penelitian Risda Ika Syahrina juga mengemukakan ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengemukakan larangan dan bahaya riba. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yeyen Parlina yang mendukung penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada penelitian tersebut menganalisa keberatan dan kesulitan peminjam dalam membayar pokok hutang dan bunga kepada rentenir. Penelitian ini juga mengemukakan pandangan Islam mengenai larangan riba dan pemanfaatan pinjaman kepada rentenir. Dengan demikian penelitian Risda Ika Syahrina dan Yeyen Parlina mendukung hasil penelitian ini.

Di sisi lain penelitian yang dilakukan Deni Insan Kamil terfokus pada kesejahteraan pedagang pasar tradisional yang memanfaatkan pinjaman rentenir. Uang yang dipinjam kepada rentenir tersebut digunakan untuk kebutuhan berdagang tanpa mengedepankan larangan riba dalam praktik rentenir. Peneliti lainnya yaitu Indah Bunga Dewantari dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa alasan masyarakat meminjam uang ke rentenir karena fleksibilitas syarat serta proses pembayaran yang tidak berbelit-belit, akan tetapi kurang mengemukakan bahaya praktik riba dalam Islam. Dengan demikian hasil penelitian Deni Insan Kamil dan Indah Bunga Dewantari tidak mendukung hasil penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari temuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di gampong Seulalah meminjam uang ke rentenir karena adanya ajakan dari teman, didatangi langsung oleh rentenir, dan juga karena kemudahan pencairan yang cepat dan persyaratannya tidak rumit.
2. Masyarakat yang meminjam uang ke rentenir umumnya mempersepsikan bahwa membayar cicilan ke rentenir sulit karena mereka juga harus membayar bunganya. Selain itu ada rentenir yang membuat sistem denda jika terlambat membayar dengan jumlah yang tidak sedikit dan hal ini semakin memberatkan peminjam.
3. Uang pinjaman dari rentenir umumnya digunakan untuk biaya sehari-hari, keperluan sekolah anak, dan keperluan untuk kegiatan dagang seperti membah barang dagangan, dan lain sebagainya.
4. Praktik meminjam uang ke rentenir yang dilakukan oleh masyarakat gampong Seulalah menurut ekonomi Islam adalah riba, dan riba diharamkan dalam Islam. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

## 4.2 Saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran agar lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada harus meningkatkan pelayanannya, seperti penyaluran dana atau kredit pada produk keuangan mikro, kecil dan menengah, pada seluruh segmen pasar di Kota Langsa. Sehingga pada akhirnya nanti perbankan syariah mampu mem *back up* semua peminjaman masyarakat sehingga tidak ada lagi yang namanya praktik rentenir di masyarakat khususnya di Kota Langsa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Ali, Kamal, *Berbisnis dengan Cara Rasul*, Bandung: Jembar, 2007.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Awar, Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hitami, Munzir, *Revolusi Sejarah Manusia : Peran Rasul sebagai Agen Perubahan*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2009.
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jalalain, Tafsir, Terj. Bahrin. Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Jamhari, Zainudin Muhammad, *Al-Islam (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Ceria, 2004.
- Karim, Adiwarmanto A, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Karim, M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Liliweri, Alo, *Komunikai Antar Personal*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2017.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001.
- Muhammad bin Ismail al-Kahla, subulussalam, Bandung: Dahlan, 2001.
- Muhammad bin Jarir at-Thabari, Abi Ja'far Tafsir at-Thabary, Bairud: Darul Kurub Ilmiah, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mutanhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Nafik H.R, Muhammad, *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya, Amanah Pustaka: 2009.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2009.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugihartono, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Pers, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sula, Syakir, *Asuransi Syariah Life and Genera Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004.
- Sura'i, Abu, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2001.
- Tafsir Jalalain, Terj. Bahrn. Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

- Thoha, Miftah, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2010.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Wade, Carole dan Carol Tavrism, *Psikologi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Dipenegoro, 2000.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

## **Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara**

### **Rentenir**

1. Berapa jumlah minimal dan maksimal peminjaman?
2. Apakah uang yang dipinjam dapat dicairkan kapan saja?
3. Bagaimana prosedur peminjaman kepada Anda?
4. Apakah ada biaya transaksi saat masyarakat meminjam uang?
5. Umumnya untuk apa saja masyarakat memanfaatkan pinjaman dari Anda?
6. Apakah semua orang dapat meminjam uang kepada Anda, atau hanya golongan tertentu saja?

### **Peminjam**

1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?
2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?
3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?
4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?
5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?
6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?

### **Perangkat Desa/Imam Gampong**

1. Apakah Anda mengetahui adanya praktik riba yang di Gampong Seulalah?
2. Bagaimana praktik riba ini dalam Islam?
3. Apa upaya gampong untuk menjauhkan masyarakat dari pinjaman rentenir?

**Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan Ibu Mariana (Rentenir)****1. Berapa jumlah minimal dan maksimal peminjaman?**

Jawaban: Berapa saja boleh asalkan peminjam sanggup membayar cicilan dan bunganya.

**2. Apakah uang yang dipinjam dapat dicairkan kapan saja?**

Jawaban: Benar, uang dapat dicairkan kapan saja tanpa mengabaikan pertimbangan kemampuan membayar dari peminjam.

**3. Bagaimana prosedur peminjaman kepada Anda?**

Jawaban: Kalau ada yang minjam uang ke saya harus ada jaminan misalnya emas, motor, atau BPKB. Nanti di sini kita sepakati syarat-syarat yang saya berikan, bunganya berapa, bayarnya harian apa mingguan, dan lain-lain. Rata-rata yang minjam uang ke saya kebanyakan peminjam yang sudah sering meminjam uang di sini. Jadi saya kenakan bunga 40%.

**4. Apakah ada biaya transaksi saat masyarakat meminjam uang?**

Jawaban: Ada, itu saya anggap biaya administrasi. Umumnya saya kenakan Rp 100.000.

**5. Umumnya untuk apa saja masyarakat memanfaatkan pinjaman dari Anda?**

Jawaban: Beragam, ada yang untuk modal usaha, ada yang untuk keperluan pribadi, pendidikan anak, dll. Umumnya sih untuk modal usaha.

**6. Apakah semua orang dapat meminjam uang kepada Anda, atau hanya golongan tertentu saja?**

Jawaban: Ya, yang penting orang itu kooperatif dan tidak pernah punya masalah besar dengan saya.

### **Lampiran 3: Transkrip Wawancara dengan Ibu Berlian Situmorang (Rentenir)**

**1. Berapa jumlah minimal dan maksimal pinjaman?**

Jawaban: Kalau meminjam sama saya maksimal Rp 100.000.000. Itu pun tidak sembarangan saya memberi pinjaman sebesar itu, saya lihat-lihat juga orangnya.

**2. Apakah uang yang dipinjam dapat dicairkan kapan saja?**

Jawaban: Kapan saja dapat dicairkan setelah terjadi kesepakatan bersama.

**3. Bagaimana prosedur pinjaman kepada Anda?**

Jawaban: Saya menetapkan bunga 50%. Gak lama-lama kita cairkan yang tinggal bilang aja jumlahnya berapa. Kebanyakan yang minjam sama saya bayarnya harian. Tapi kalau telat dalam 3 hari dendanya Rp 10.000 per hari berikutnya kalau peminjam belum bayar.

**4. Apakah ada biaya transaksi saat masyarakat meminjam uang?**

Jawaban: Biaya transaksi sebesar Rp 150.000.

**5. Umumnya untuk apa saja masyarakat memanfaatkan pinjaman dari Anda?**

Jawaban: Biasanya mereka meminjam ke saya untuk modal usaha. Kebanyakan yang meminjam uang ke saya memang untuk usaha mereka.

**6. Apakah semua orang dapat meminjam uang kepada Anda, atau hanya golongan tertentu saja?**

Jawaban: Tidak begitu saja saya berikan, saya menilai-nilai dulu orangnya. Jangan nanti yang meminjam itu susah saat membayar dan itu merugikan saya.

**Lampiran 4: Transkrip Wawancara dengan Ibu Nurlaili Ginting (Rentenir)****1. Berapa jumlah minimal dan maksimal peminjaman?**

Jawaban: Kalau saya tidak mematokkan, berapa saja saya beri. Tapi rata-rata tidak ada tuh yang meminjam sampai di atas Rp 100.000.000.

**2. Apakah uang yang dipinjam dapat dicairkan kapan saja?**

Jawaban: Iya, kapan saja dapat dicairkan.

**3. Bagaimana prosedur peminjaman kepada Anda?**

Jawaban: Kalau minjam di sini bunganya 50%, bisa bayar harian bisa juga bayar bulanan. Pencairan tidak lama yang penting peminjam berusaha bayar cicilan tepat waktu.

**4. Apakah ada biaya transaksi saat masyarakat meminjam uang?**

Jawaban: Biaya yang saya kenakan Rp 100.000 untuk uang capek anak buah saya.

**5. Umumnya untuk apa saja masyarakat memanfaatkan pinjaman dari Anda?**

Jawaban: Kebanyakan untuk modal usaha peminjam.

**6. Apakah semua orang dapat meminjam uang kepada Anda, atau hanya golongan tertentu saja?**

Jawaban: Semua saya kasih pinjam, yang penting orang itu bayar tepat waktu dan tidak punya masalah sama saya.

### **Lampiran 5: Transkrip Wawancara dengan Bapak Nusron (Peminjam)**

**1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Kami termasuk keluarga yang bisa dibilang pas-pasan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Awalnya biasa tukang kredit sering datang ke daerah sini mengambil angsuran kredit dengan orang-orang yang biasa berhutang padanya, ada Ibu Situmorang, Ibu Mariana. Kalau saya meminjam dengan Ibu Mariana, karena beliau sering mengambil angsuran teman saya yang berjualan di depan ini, jadi saya sekalian ikut kebetulan saya sedang membutuhkan dana.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau meminjam di bank banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, kalau sama rentenir syaratnya mudah.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Awalnya antara saya dan rentenir sudah berkomunikasi terlebih dahulu dan rentenir setuju dengan jumlah pinjaman yang saya ajukan. Saat pencairan ya saya mengantri di rumah rentenir tersebut karena banyak orang lain yang meminjam juga.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Jujur aja semakin berat. Saya harus membayar bunganya yang besar.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Pernah waktu itu saya terlambat membayar 2 bulan, rentenir tersebut meminta uang denda sebesar Rp 150.000.



**Lampiran 6: Transkrip Wawancara dengan Ibu Nurhayati (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Keadaan ekonomi kami pas-pasan, kami juga banyak berhutang ke orang lain.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Kalau saya awalnya mencari orang yang bisa meminjamkan uang, sewaktu dia ada langsung saya katakan kalau saya ingin meminjam. Sering kalau saya meminjam dengan dia, dia meminta jaminan. Tapi terserah jaminannya apa saja, apapun yang memiliki nilai. Terkadang motor, emas, atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Nanti kalau sudah ada uangnya baru saya bayar.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau saya meminjam di bank pencairannya lama dan syarat-syaratnya juga rumit. Meminjam ke rentenir malah lebih cepat dan mudah.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya datang ke rumahnya dan menyerahkan jaminan BPKB motor saya, dan uang cair hari itu juga.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Tidak juga, justru semakin berat. Mungkin ini menyadarkan saya kalau saya sedang terjebak dalam praktik riba yang dilakukan oleh rentenir.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Kalau terlambat membayar, denda perharinya Rp 5000. Pernah waktu itu saya bayar denda sebesar Rp 250.000.

**Lampiran 7: Transkrip Wawancara dengan Ibu Lilis (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Saya serba kekurangan, saya hanya seorang buruh cuci. Gaji saya selama menjadi buruh cuci hanya cukup untuk makan.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Yang pertama karena kemudahan pencairannya. Saya sejak awal memang sudah mengetahui karena yang bisa meminjamkan adalah teman saya sendiri, dan banyak juga teman saya di desa-desa lain yang meminjam pada teman saya. Jadi karena saya sudah mengenal lebih dahulu, saya langsung menghubunginya dan mengatakan niat untuk meminjam.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau di bank-bank atau koperasi lain banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, itu sangat ribet.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya menyebutkan jumlah uangnya dan langsung diberi pinjaman sesuai dengan yang saya butuhkan.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Yang saya rasakan selama ini semakin memberatkan hidup saya. Sudah pendapatan saya pas-pasan, utang ke rentenir belum lunas, mana lagi saya harus membayar bunganya.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Biasanya rentenir itu meminta uang Rp 50.000 kalau saya terlambat membayar selama 1 bulan. Tidak tentu, kadang denda makin lama makin tinggi sampai dua ratusan ribu.

**Lampiran 8: Transkrip Wawancara dengan Bapak Irwan (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Hidup saya dan keluarga terbilang pas-pasan, saya pun hanya seorang supir.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya meminjam ke rentenir karena prosesnya cepat dan mudah, tidak bertele-tele.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau di lembaga keuangan lain banyak sekali prosedurnya dan banyak memakan waktu.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya tau ceritanya sering mendengar teman-teman sesama supir angkutan. Mereka sering menceritakan kalau ada seseorang yang dapat meminjamkan uang, karena memang banyak yang sudah mengetahuinya. Jadi ketika saya membutuhkan sekali uang langsung saya minta no hp nya kepada teman saya, lalu dia datang menemui saya dan saya katakan ingin meminjam, baru dia jelaskan bagaimana angsuran dan cara mengembalikannya. Kalau sudah selesai, kita katakan membutuhkan berapa, baru dia memberikan uangnya.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Ya biasa saja sih, lagian saya meminjam untuk keperluan rumah tangga juga.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Selama ini saya belum pernah bayar denda karena saya selalu bayar tepat waktu, tidak pernah nunggak.

**Lampiran 9: Transkrip Wawancara dengan Bapak El Khus (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Ya beginilah, cukup untuk makan dari usaha saya menjahit.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Ceritanya ada tetangga saya yang bisa meminjamkan uang akan tetapi mengembalikannya harus lebih. Apabila saya perlu uang dengan cepat, saya langsung menemui tetangga saya. Setelah mengatakan berapa jumlah uang yang ingin dipinjam, setelah itu lalu dia berikan. Memang banyak yang meminjam padanya.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Saya tidak bisa lagi meminjam ke bank karena saya masih ada kredit di salah satu bank dan belum lunas.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya langsung datang ke rumah rentenir tersebut dan menyebutkan jumlah uang yang saya butuhkan.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Namanya berhutang tentu tidak langsung membuat naik ekonomi kita, pasti ada tahapannya.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Kadang-kadang kalau telat sampai 2 bulan denda yang dimintanya Rp 100.000.

**Lampiran 10: Transkrip Wawancara dengan Ibu Mursinem (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Saya hanya orang biasa, mencari makan di pasar Langsa.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya meminjam uang ke rentenir sudah 4 tahun. Biasanya saya meminjam ke orang desa sendiri yang berprofesi sebagai rentenir. Meminjam ke rentenir ini proses lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Karena meminjam uang ke rentenir prosesnya cepat dan mudah.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Karena saya sudah sering meminjam ke rentenir itu, saya hanya langsung menjumpai rentenirnya saja dan mengatakan keperluan dan jumlah yang saya butuhkan.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Kalau untuk kehidupan sehari-hari sangat membantu, begitu juga untuk modal usaha dagang saya juga membantu.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Karena saya sudah sering, biasanya kalau terlambat membayar saya kasih saja Rp 30.000.

**Lampiran 11: Transkrip Wawancara dengan Ibu Nurjannah (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Kehidupan ekonomi kami pas-pasan, bisa makan saja sudah bersyukur sekali.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Karena saat itu saya terdesak keuangan dan tidak tau meminjam ke siapa, jadi terpaksa saya meminjam ke rentenir.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau saya meminjam ke bank saya tidak punya jaminan yang bisa diagunkan.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Datang ke rumahnya dan mengantri kalau sedang ramai, nanti diberi kwitansi oleh rentenir saat pencairan.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Tidak. Saya meminjam uang ke rentenir yang bernama Ibu Berlian Situmorang. saya biasanya meminjam sedikit, biasanya Rp 500.000, bayarnya bisa harian maupun mingguan, berapa kita ada uang. Nanti kembaliknya Rp 750.000. Terakhir saya meminjam agak besar yaitu Rp 7.000.000 dan balikannya Rp 10.500.000. Saya bayarnya harian Rp 116.000 dan harus lunas dalam 3 bulan. Kadang kalau saya terlambat selama 3 hari rentenir itu mengenakan saya denda perharinya Rp 10.000. Berat memang tapi mau gimana lagi, saya tidak tau lagi meminjam kepada siapa.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Denda perharinya Rp 10.000. Itu betul-betul memberatkan saya.

**Lampiran 12: Transkrip Wawancara dengan Ibu Khairiah (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Kalau keadaan ekonomi kami ya cukup lah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Beberapa bulan yang lalu saya membutuhkan modal untuk membeli peralatan catering. Saya tidak tau lagi mau meminjam ke mana, jadi terpaksa meminjam ke rentenir.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau di lembaga lain prosesnya lama terutama syarat-syaratnya yang banyak sekali.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya meminjam ke rentenir Mariana dengan jaminan BPKB, saya meminjam Rp 2.000.000. Saya harus mengembalikan sebesar Rp 2.800.000 dalam waktu 1 bulan. Saya bayarnya harian sebesar Rp 94.000. Jujur saja saya tidak mau sebenarnya meminjam uang ke rentenir karena secara Islam pun tidak diperbolehkan. Konsekuensinya saya harus membayar bunganya juga, yang begitula meminjam uang ke rentenir.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Tidak juga sih, keuntungan saya dalam usaha catering lebih banyak untuk membayar bunga utang ke rentenir.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Denda per bulannya Rp 50.000. Kadang-kadang rentenir itu menagih dengan nada tinggi, seperti marah gitu sama saya.

**Lampiran 13: Transkrip Wawancara dengan Ibu Juminah (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Kehidupan keluarga kami terbilang pas-pasan.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Ya karena saya pikir prosesnya mudah sehingga saya mau meminjam uang ke rentenir.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau di lembaga lain prosesnya lama terutama syarat-syaratnya yang banyak sekali.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya tinggal sebutkan saja uang yang saya butuhkan, nanti langsung dicairkan sama rentenir itu.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Jujur saja tidak. Saya meminjam Rp 6.000.000 untuk belanja kebutuhan warung bakso dengan Ibu Nurlaili Ginting (rentenir gampong Seulalah). Bunganya terlalu besar 50% sehingga saya kesulitan juga mengembalikan uang sebesar Rp 9.000.000 dan cicilannya selama 3 bulan. Saya bayarnya harian sebesar Rp 100.000.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Denda per bulannya Rp 50.000. Kadang-kadang rentenir itu menagih dengan kasar. Ya saya terima saja karena udah resiko saya kalau terlambat membayar.



**Lampiran 14: Transkrip Wawancara dengan Bapak Amir Syamsidin (Peminjam)**

**1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Beberapa bulan belakangan ini kami terpuruk soal ekonomi.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Sekarang ini sulit meminjam uang sama orang lain. ya mau tidak mau harus sama rentenir walaupun bunganya besar. Saya minjamnya Rp 5.000.000 dan saya balikin Rp 7.500.000. Saya bayarnya mingguan selama 16 minggu. Tiap minggu saya bayarnya Rp 470.000. Ini saya sudah kesulitan membayarnya karena kedai saya pun beberapa bulan ini sepi pembeli.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Saya juga punya hutang kredit di bank jadi tidak bisa lagi meminjam ke bank-bank lain.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya ngomong nya secara lisan saja, saya sebutkan jumlahnya, hari itu juga langsung saya mengambil uang pinjaman tersebut.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Makin sulit karena hutang saya dimana-mana. Belum lagi saya harus membayar bunga yang besar ke rentenir.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Kadang rentenir itu marah juga kepada saya kalau saya terlambat membayar. Dia meminta uang denda Rp 100.000 kalau sudah terlambat bayar selama 2 bulan.

**Lampiran 15: Transkrip Wawancara dengan Bapak Aulia Rahman (Peminjam)**

**1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Ya beginilah kehidupan kami, jauh dari kata cukup.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya butuh uang dan tidak tau harus meminjam kepada siapa.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau di bank ada syarat-syarat yang tidak bisa saya penuhi, misalnya agunan, dll.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya ngomong nya secara lisan saja, saya sebutkan jumlahnya, hari itu juga langsung saya mengambil uang pinjaman tersebut.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Saya jera minjam uang ke rentenir. Saya minjamnya Rp 10.000.000 balikannya Rp 15.000.000 dalam waktu 4 bulan. Saya bayar perhari Rp 125.000. Saya pernah 2 minggu menunggak pembayaran, dendanya dua ratusan gitula. Sepertinya karena telat bayar seenaknya saja menentukan jumlah denda.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Kalau telat per harinya dia minta Rp 5.000.

**Lampiran 16: Transkrip Wawancara dengan Ibu Mursinem (Peminjam)****1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Anda?**

Jawaban: Kehidupan ekonomi kami pas-pasan saja.

**2. Hal apa yang membuat Anda melakukan pinjaman uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya butuh uang untuk menyewa toko dan membeli peralatan menjahit. Dari usaha saya menjahit itulah saya membayar hutang saya.

**3. Mengapa Anda tidak meminjam uang di lembaga keuangan lain?**

Jawaban: Kalau di lembaga keuangan lain prosesnya lama.

**4. Bagaimana tahapan meminjam uang ke rentenir?**

Jawaban: Saya ngomong nya secara lisan saja, saya sebutkan jumlahnya, hari itu juga langsung saya mengambil uang pinjaman tersebut.

**5. Menurut Anda apakah dengan meminjam uang ke rentenir segala permasalahan ekonomi Anda akan terselesaikan?**

Jawaban: Tidak, justru saya kewalahan membayar bunga dan denda kepada rentenir.

**6. Apa yang dilakukan oleh rentenir jika Anda terlambat dalam membayar pinjaman?**

Jawaban: Kalau telat per harinya dia minta kadang-kadang Rp 10.000.

**Lampiran 17: Transkrip Wawancara dengan Bapak Muhammad Dian  
(Imam Gampong Seulalah)**

**1. Apakah Anda mengetahui adanya praktik riba yang di Gampong Seulalah?**

Jawaban: Ya tentu saja saya mengetahuinya, bahkan termasuk salah satu kerabat saya juga meminjam uang ke rentenir.

**2. Bagaimana praktik riba ini dalam Islam?**

Jawaban: Riba itu dalam Islam diharamkan oleh Allah SWT. Pelaku riba juga mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Riba ini merupakan salah satu dari tujuh dosa besar.

**3. Apa upaya gampong untuk menjauhkan masyarakat dari pinjaman rentenir?**

Jawaban: Saya dan perangkat desa lainnya terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjauhi praktik meminjam uang ke rentenir, kami juga menjelaskan secara persuasif bahaya dari riba, supaya masyarakat sadar dan tidak terus menerus terjerat riba.

### RENTENIR



### PEMINJAM DANA RENTENIR

